



P U T U S A N

Nomor 2404 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi
pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus
perkara Terdakwa:

Nama lengkap	Drs. SUDJIONO MM bin S. PAWIROREJO;
Tempat lahir	Nganjuk;
Umur/ tanggal lahir	53 tahun / 15 April 1960;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Puri Mangundikaran Blok B1 No. 4, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	PNS;

Terdakwa tersebut pernah ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/24.a/III/2013/ Satreskrim tanggal 14 Maret 2013 oleh Kepala Polres Nganjuk, ditangguhkan sejak tanggal 14 Maret 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Print-1632/0.5.29/Ft. 1/11/2013 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Nopember 2013, ditangguhkan sejak tanggal 6 Nopember 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sudjiono MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sudjiono MM selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



1. BB I terdiri :
 - a. 360 buah rak buku;
 - b. 360 meja baca siswa;
 - c. 120 buah meja kerja;
 - d. 120 buah kursi kerja;
 - e. 360 buah karpet;
2. Bukti II terdiri :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy RKA SKPD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk. (dilegalisir);
 - b. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0681/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0682/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
 - c. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0683/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0684/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
 - d. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0685/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Nomor 0686/SPP.LS/1.01.4/2011 Tanggal 23 Desember 2011. Tentang pembayaran pengadaan meubelair perpustakaan untuk Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);
 - e. 1 (satu) Bendel foto copy laporan realisasi pengadaan meubelair perpustakaan Dana alokasi khusus 2010 tahun anggaran 2011;
 - f. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Kas Umum (BKU) Bidang Dikdas Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);
 - g. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang Honorarium Pengawas Teknis Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);
 - i. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);
 - j. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0022) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair sekolah yang meliputi Hr. Panitia Pengadaan Barang dan jasa dan belanja ATK (dilegalisir);
 - k. 1 (satu) bendel foto copy SPJ GUP (0016) Kegiatan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 TA 2011 Tentang Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah yang meliputi Hr. Tim Survey HPS dan Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Tim Survey HPS (dilegalisir);
 - l. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Kab. Nganjuk (dilegalisir);
 - m. 4 (empat) lembar foto copy surat pemblokiran dana dan pembukaan rekening CV Purnama;
3. Bukti III terdiri :
- a. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja;
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari UD Tiga Mas;
 - c. 1 (satu) Lembar tulisan tangan catatan pengiriman barang;
4. Bukti IV terdiri :
- a. 1 (satu) bendel Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 027/ 9428/ 411.201/ 2011 Tanggal 7 Oktober 2011 dalam kegiatan pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 5 (lima) lembar Bonggol Cek terdiri dari Nomor Cek AA 986101 tanggal 24-11-2011, AA 986115 tanggal 04-01-2012, AA 986117 tanggal 06-01-2012, AA 986119 tanggal 03-02-2012, AA 986120 tanggal 03-02-2012;
- c. 3 (tiga) lembar rekening koran CV. Purnama nomor rekening 00661008071-Giro umum milik Swasta;
- d. 1 (satu) Lembar catatan aliran keuangan;
- e. 1 (satu) lembar Copy Surat dukungan sebagai penyedia barang dalam pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk tanggal 17 Oktober 2011 dari UD TIGA MAS;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan kerja yang dibuat oleh UD Tiga Mas (Sdr. BAYU GUNAWAN);
- g. 2 (dua) lembar RAB dari UD TIGA MAS dan schedule pelaksanaan pekerjaan;
- h. Bukti pembayaran berupa kwitansi untuk uang muka pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair Perpustakaan (DAK 2010 untuk SD kelompok paket A, B, C DIKPORA Kab. Nganjuk tahun 2011 sebesar Rp220.000.000 dari Sdr. M YUSUFI AL QADRI/ CV PURNAMA tanggal 24-11-2011;
- i. 1 (satu) Lembar cek No.AA 310996 tanggal 24-11-2011;
- j. 2 (dua) lembar surat dari CV. PURNAMA Nomor 36/G/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dan 1 (satu) bendel Copy lampiran;
- k. 1 (satu) lembar surat dari CV. PURNAMA nomor : 35/G/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;
- l. 1 (satu) bendel hasil Rakor pengadaan meubelair Perpustakaan SD DAK tahun 2010 tahun anggaran 2011 Kab. Nganjuk Tanggal 10 Juli 2012;
- m. 1 (satu) bendel Surat pernyataan Sdr. BAYU GUNAWAN dan 1 (satu) bendel copy lampiran;
- n. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari BAYU GUNAWAN tertanggal Kediri, 5 Juni 2012 tentang keterlambatan penyelesaian kontrak pembuatan / pengiriman barang berupa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



meja kerja 1 unit, karpet 3 (tiga) unit beserta surat jalan No. 000177 dan No. 000176;

- o. 1 (satu) bendel buku Direksi Proyek pengadaan meubelair perpustakaan SD Dinas Dikpora Kab. Nganjuk;

5. Bukti V terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/ 05.a/ 411.201/ 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel foto copy KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 188/112.A/K/411.201/2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010;

6. Bukti VI terdiri :

- a. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/1199/411.201/2011 Tentang Daftar Usulan Perubahan Pejabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);

- c. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06.A/441.201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (dilegalisir);
- e. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);
- f. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/47/K/411.013/2011 Tanggal 01 Maret 2011 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/441.013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM, Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Penerimaan, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Beserta Lampirannya (dilegalisir);

7. Bukti VII terdiri :

- a. 1 (satu) Keping CD RW bendel foto copy Surat Pengantar dengan Nomor : 900/ 1199/ 411.201/ 2011 Tentang Daftar berisi data 5 file Microsoft Excel laporan perkembangan pekerjaan;
- b. 1 (satu) lembar rekap perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair;
- c. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
- d. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;
- e. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 28 Januari 2012;
- f. 1 (satu) bendel perkembangan pekerjaan pengiriman meubelair sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012;

8. Bukti VIII terdiri :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy pengumuman melalui LPSE (dilegalisir);
- b. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk Nomor : 188/39/K/411.201/2011 tanggal 02 Mei 2011 (dilegalisir);
- c. 1 (satu) bendel foto copy Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor 421.2/7537/411.201/2011 tanggal 19 September 2011 (dilegalisir);
- d. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Dinas Dikpora Kab. Nganjuk Nomor : 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011 (dilegalisir);

9. Bukti IX terdiri :

- 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab. Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SUDJIONO MM. BIN S. PAWIROREJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan TERDAKWA SUDJIONO MM. BIN S. PAWIROREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 05/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY., tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN. Sby., tanggal 28 April

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 5, yang selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan TERDAKWA Drs. SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- c. Menyatakan TERDAKWA Drs. SUDJIONO MM. bin S. PAWIROREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/KS/2015/PN.Sby., Nomor 05/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY., Nomor 112/Pid.Sus/2013/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Juni 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalah-gunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menurut perhitungan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dipergunakan Penyidik, diketahui terjadinya kerugian keuangan Negara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



sebesar Rp312.945.635,00 (tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus empatpuluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yaitu karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan meubelair untuk 120 (seratus duapuluh) Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Nganjuk sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran(DPA) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Dikpora TA-2011 dengan pagu anggaran Rp1.010.804.000,00 (Satu miliar sepuluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) termasuk untuk belanja modal (meubelair), ternyata dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang di tentukan dalam kontrak, dan juga pada saat Berita Acara (BA) Kemajuan Pekerjaan di tanda-tangani 100 % ternyata pekerjaan belum selesai;

Bahwa perbuatan Saksi Yusuf Al Qadri yang diketahui oleh Terdakwa tersebut menurut dakwaan JPU telah melanggar dan bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang No.: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah No.: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden R.I. No.: 35 Tahun 2011 Perubahan Atas Perpres No.: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 11 Mengenai Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf G Tentang Standar "Penyedia harus menyediakan barang sesuai persyaratan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak,atau harus sesuai dengan spesifikasi teknis Barang dan Gambar Rencana";

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/ Tipikor Surabaya dalam perkara/ putusan Terdakwa, oleh karena unsur kesengajaan dan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan,maka Mahkamah Agung sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Bahwa sepanjang mengenai hal ini unsur kesengajaan dan melawan



hukum telah dapat di buktikan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui Analisa hukum berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* sepanjang mengenai hal tersebut dapat di pertahankan;

Bahwa selebihnya alasan dan keberatan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah di kemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan kasasi tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan, dan permohonan kasasi Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 201 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **Drs. SUDJIONO MM bin S. PAWIROREJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2404 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)